



**JAMKRIDA KALTIM**  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR

**Alamat Kantor Pusat :**  
Jalan Dewi Sartika No.13, Samarinda, Kaltim, 75117  
Telp. +62541-745700 Fax. +62541-201358  
E-Mail : info@jamkridakaltim.co.id  
Website : www.jamkridakaltim.co.id

**JAMINAN PELAKSANAAN**

**SURETY BOND**

Nomor Jaminan : SBD 2314 SMD 11 2024 Nilai Jaminan : 21.835.497,51

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ALMEERA ABADI, JL. BERINGIN 5 RT. 46 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, JL. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA JALAN WOLTER MONGINSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 21.835.497,51

Terbilang : Dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh satu sen

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN MALUHU KEC. TENGGARONG berdasarkan SPPBJ Nomor : P.1203.a/DPU/CK/600.1.15.4/11/2024 Tanggal 05 November 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 74 hari dan efektif mulai dari tanggal 05 November 2024 s/d 17 Januari 2025

4 Jaminan ini berlaku apabila :

- a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimal sebesar jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 150.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 324.000

Samarinda, 14 November 2024


TERJAMIN  
CV. ALMEERA ABADI

  
SITI KHADIJAH  
DIREKTUR

010873

PENJAMIN

  
PT. JAMKRIDA KALTIM  
  
AGUS WAHYUDIN  
DIREKTUR UTAMA

  
JULIANTINA  
DIREKTUR OPERASIONAL



010873